



Efektivitas e-LHKPN dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pejabat Publik di Indonesia: Antara Transparansi dan Formalitas

Albar Jayadi¹, Raden Kenzy AlZhafari Gumilar², Syahlevi Raissa Airlangga³, Fatkhuri⁴, Reja⁵

Political Science, UPN Veteran Jakarta, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 2410413151@mahasiswa.upnvoj.ac.id, 2410413105@mahasiswa.upnvoj.ac.id, 2410413084@mahasiswa.upnvoj.ac.id, fatkhuri@upnvoj.ac.id, reja@upnvoj.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of e-LHKPN implementation in promoting transparency and accountability among public officials in Indonesia, as well as identifying various obstacles that hinder the system from functioning optimally as an early corruption detection instrument. The study employs a qualitative approach using literature review and case study methods through secondary data, including regulations, official reports from the Corruption Eradication Commission (KPK), scientific journals, and credible media coverage. The findings show that e-LHKPN has succeeded in increasing administrative compliance in asset reporting among public officials, yet it has not been able to create substantive transparency. This condition is caused by low data validity, weak substantive verification, limited forensic auditors, and the lack of cross-institutional data integration. In addition, the self-assessment system creates opportunities for data manipulation and causes e-LHKPN to function mainly as an administrative formality. From the perspective of state-citizen relations, data openness has also not fully encouraged effective participatory oversight due to low public literacy and limited trust in the honesty of the reports. This study concludes that comprehensive reforms, stronger oversight mechanisms, and the development of a bureaucratic integrity culture are necessary for e-LHKPN to function more effectively as an instrument of public transparency and accountability.

Keywords: E-LHKPN, transparency, accountability, e-government, corruption, performative transparency.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi e-LHKPN dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan sistem ini belum optimal sebagai instrumen deteksi dini korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan studi kasus melalui pemanfaatan data sekunder berupa regulasi, laporan resmi KPK, jurnal ilmiah, dan pemberitaan media kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-LHKPN berhasil meningkatkan kepatuhan administratif pelaporan harta kekayaan pejabat negara, tetapi belum mampu menciptakan transparansi yang substantif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya validitas data, lemahnya verifikasi substantif, keterbatasan auditor forensik, serta minimnya integrasi data lintas lembaga. Selain itu, sistem self-assessment membuka peluang manipulasi data dan membuat e-LHKPN cenderung berfungsi sebagai formalitas administratif. Dari perspektif relasi negara dan warga, keterbukaan data juga belum

sepenuhnya mendorong pengawasan partisipatif yang efektif karena rendahnya literasi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kejujuran laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi sistem, penguatan pengawasan, dan pembangunan budaya integritas birokrasi agar e-LHKPN dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik.

Kata Kunci: E-LHKPN, transparansi, akuntabilitas, e-government, korupsi, transparansi performatif

PENDAHULUAN

Dalam kajian ilmu politik dan administrasi publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi yang modern. Korupsi, sebagai patologi birokrasi, secara langsung mengancam sendi-sendi demokrasi karena tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mendelegitimasi otoritas negara serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi itu sendiri. Sebagai respons terhadap krisis integritas tersebut, inovasi e-government diadopsi untuk menjembatani dan memperbaiki hubungan antara negara dan warga negara melalui keterbukaan informasi. Salah satu instrumen strategis yang diterapkan di Indonesia adalah Electronic Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN). Secara teoretis, e-LHKPN tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaporan administratif rutin, melainkan sebagai alat kontrol sosial dan instrumen transparansi yang esensial. Instrumen ini memungkinkan publik, jurnalis, maupun organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan partisipatif (crowdsourced watchdogging) terhadap profil kekayaan pejabat negara sebagai langkah preventif dan deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024; Sulaiman et al., 2025). Oleh karena itu, efektivitas e-LHKPN menjadi diskursus yang sangat krusial dalam ilmu politik, mengingat keberhasilannya sangat bergantung pada relasi kuasa yang seimbang, komitmen institusional yang persisten, serta partisipasi sipil yang bermakna.

Namun, fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya disonansi yang tajam antara tujuan normatif e-LHKPN dan realitas implementasinya di lapangan. Meskipun sistem pelaporan telah bertransformasi dari manual berbasis kertas menjadi digital berbasis web (web-based), transformasi ini sering kali hanya menyentuh lapisan prosedural tanpa diikuti oleh perubahan kultur birokrasi yang substansial. Dinamika pelaksanaannya masih diwarnai oleh berbagai tantangan teknis dan kultural yang mengakar. Di satu sisi, digitalisasi bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan menekan biaya pelaporan. Di sisi lain, banyak pejabat publik yang mengalami kebingungan teknis (kebelumahaman) terkait logika pengisian fitur-fitur kompleks dalam e-LHKPN seperti sinkronisasi antara penambahan aset, penerimaan, dan pengeluaran yang pada akhirnya secara fatal memengaruhi akuntabilitas dan validitas data yang diinput (Gabriela et al., 2023; Z. Putra & Budianto, 2020). Selain itu, tingginya angka kepatuhan pelaporan di beberapa daerah dan kementerian sering kali bersifat semu atau artifisial, karena proses pengisiannya sangat bergantung pada intervensi dan bantuan teknis dari administrator di masing-masing instansi (Hajar & Widjajani, 2023). Kondisi ini

mereduksi esensi pelaporan dari sebuah refleksi integritas dan tanggung jawab moral personal menjadi sekadar rutinitas klerikal untuk menggugurkan kewajiban administratif demi menghindari sanksi seperti pemotongan tunjangan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji dinamika LHKPN dari berbagai perspektif kebijakan dan kepatuhan. Ingnuan dan Lutfi (2018) menyoroti bahwa kepatuhan pelaporan sangat fluktuatif dan sangat bergantung pada komitmen pimpinan daerah dalam menjatuhkan sanksi yang tegas secara internal. Sementara itu, kajian komparatif oleh Jacharia dan Nainggolan (2025) menemukan bahwa rezim transparansi aset di Indonesia masih didominasi oleh kepatuhan administratif semata dengan tingkat verifikasi yang lemah. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan di Singapura yang menitikberatkan pada penegakan hukum yang kuat dan konsisten melalui lembaga Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) serta penerapan sanksi yang keras berdasarkan Prevention of Corruption Act (PCA) 1960, meskipun tidak mengandalkan daftar publik aset secara terbuka. Lebih lanjut, implementasi sistem pelaporan mandiri (self-assessment) pada e-LHKPN di Indonesia dinilai memiliki kerentanan manipulasi yang sangat tinggi. Tercatat bahwa hanya sekitar 5% data pelapor yang diyakini akurasi, sementara sisanya mengandung ketidaksesuaian atau ketidakwajaran (Sulaiman et al., 2025). Fakta ini memberikan indikasi kuat bahwa kepatuhan formal di atas kertas belum berbanding lurus dengan efektivitas pencegahan korupsi, karena sistem self-assessment membuka ruang yang lebar bagi pejabat untuk menyembunyikan lonjakan kekayaan yang tidak wajar (illicit enrichment).

Berdasarkan kajian literatur tersebut, terdapat research gap yang signifikan terkait evaluasi efektivitas e-LHKPN secara komprehensif. Pertama, e-LHKPN masih terjebak pada dimensi formalitas administratif, di mana triliunan byte data yang terkumpul belum diintegrasikan dan dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan teknologi analitik data (data analytics) atau big data untuk melacak anomali kekayaan (red flags) atau melakukan cross-referencing dengan data perpajakan dan perbankan masih sangat minim dilakukan sebagai instrumen deteksi dini tindak pidana korupsi (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024; Sulaiman et al., 2025). Kedua, rendahnya kualitas dan validitas data tersebut berdampak langsung pada tergerusnya kepercayaan publik, yang justru merupakan tujuan awal diadakannya transparansi. Survei menunjukkan skeptisisme yang tinggi: 76,5% responden meragukan kualitas dan kejujuran data LHKPN, dan hanya 29% yang percaya bahwa instrumen ini benar-benar efektif dalam memberantas korupsi (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024). Ketiga, kelemahan institusional – berupa kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi informasi seperti auditor forensik pada level instansi, serta lemahnya payung hukum dalam memberikan sanksi pidana atau administratif yang berefek jera bagi pelanggar – menjadikan e-LHKPN kehilangan daya ikatnya sebagai instrumen pencegahan yang ditakuti (Hajar & Widjajani, 2023; Ingnuan & Lutfi, 2020).

Untuk mengisi kekosongan literatur tersebut, penelitian ini diusulkan guna menganalisis efektivitas e-LHKPN secara kritis dalam perspektif ilmu politik, secara khusus melalui lensa tata kelola digital (digital governance) dan dinamika relasi negara-warga. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah membongkar paradoks

antara tingginya angka kepatuhan formal dengan rendahnya kualitas transparansi substansial pejabat publik, sebuah kondisi yang sering disebut sebagai transparansi performatif (*performative transparency*). Penelitian ini tidak hanya akan mengevaluasi kendala teknis dari kaca mata administratif, tetapi juga mengkaji teknologi sebagai artefak politik: sejauh mana desain kebijakan e-LHKPN secara nyata mampu memberdayakan pengawasan partisipatif masyarakat sipil. Lebih jauh, penelitian ini akan mengevaluasi komitmen institusional negara dalam menggunakan instrumen digital, untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya dijadikan sebagai etalase birokrasi modernitas, melainkan sebagai instrumen penegak integritas dan akuntabilitas publik yang substantif dan berdampak nyata.

Penelitian ini menggunakan dua kerangka teoritis utama sebagai pijakan analisis, yaitu teori *good governance* dan teori *digital governance* atau *e-government*. Teori *good governance* yang dikemukakan oleh Lane (2018) menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi warga, dan supremasi hukum secara bersamaan, di mana masyarakat berkedudukan sebagai pemberi mandat dan penyelenggara negara berkewajiban meminimalisasi asimetri informasi atas kekayaan yang dimilikinya. Sementara itu, teori *digital governance* yang dikembangkan oleh Idzi dan Gomes (2022) memandang teknologi informasi sebagai instrumen strategis yang memperluas akses informasi publik dan memperkuat pengawasan warga terhadap negara, sehingga e-LHKPN dikonseptualisasikan sebagai manifestasi nyata dari inovasi tata kelola digital yang bertujuan menciptakan sistem pemerintahan terbuka. Namun demikian, kedua teori ini sekaligus mengingatkan bahwa adopsi teknologi tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan substantif, karena keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas institusional, sumber daya manusia, dan budaya birokrasi yang berlaku (Idzi & Gomes, 2022; Lane, 2018).

Beberapa kajian terdahulu memberikan gambaran yang relevan mengenai dinamika implementasi e-LHKPN sekaligus menunjukkan celah penelitian yang belum terjawab. Penelitian Ingnuan dan Lutfi (2018) menemukan bahwa kepatuhan pelaporan bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada komitmen pimpinan instansi, sementara Hajar dan Widjajani (2023) mengungkap bahwa banyak pejabat bergantung pada bantuan teknis staf dalam pengisian laporan sehingga mengurangi esensi pelaporan sebagai tanggung jawab moral personal. Putra dan Soeharto (2024) menyoroti rendahnya kepercayaan publik di mana 76,5 persen responden meragukan kejujuran data LHKPN dan hanya 29 persen yang meyakini instrumen ini efektif mencegah korupsi, sedangkan kajian komparatif Jacharia dan Nainggolan (2025) menegaskan bahwa keberhasilan sistem pelaporan kekayaan tidak hanya bergantung pada transparansi tetapi juga pada kekuatan penegakan hukum dan mekanisme verifikasi yang tidak bergantung pada diskresi atasan. Celah penelitian yang teridentifikasi adalah belum adanya kajian yang secara kritis menganalisis paradoks antara tingginya kepatuhan formal dengan rendahnya kualitas transparansi substantif dalam perspektif relasi negara dan warga secara bersamaan (Jacharia & Nainggolan, 2024; Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024).

Berdasarkan tinjauan teoritis dan kajian empiris tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa e-LHKPN masih cenderung berjalan sebagai bentuk

transparansi performatif, yakni kondisi di mana keterbukaan data lebih berfungsi sebagai simbol modernisasi birokrasi daripada sebagai mekanisme pencegahan korupsi yang nyata (Jacharia & Nainggolan, 2024). Sistem *self-assessment* yang menjadi basis e-LHKPN memiliki kelemahan inheren berupa potensi manipulasi data karena pejabat melaporkan kekayaannya secara mandiri tanpa verifikasi silang yang memadai, sehingga hanya sekitar 5 persen data pelapor yang dapat diyakini akurasinya (Sulaiman et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis efektivitas implementasi e-LHKPN beserta faktor institusional dan teknis yang menghambatnya, sekaligus mengkaji bagaimana desain dan implementasi e-LHKPN memengaruhi dinamika relasi negara dan warga dalam mendorong pengawasan partisipatif serta penguatan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur atau library research. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk mengukur angka atau menguji hipotesis, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana e-LHKPN bekerja dalam praktik, apa saja yang menghambatnya, dan bagaimana sistem ini memengaruhi hubungan antara negara dan warga. (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memang paling tepat digunakan ketika peneliti ingin memahami fenomena sosial secara menyeluruh dan kontekstual, bukan sekadar mengukurnya secara numerik. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), dengan e-LHKPN sebagai kasus yang dikaji. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melihat secara lebih dekat bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan, apa yang berjalan baik, dan apa yang tidak termasuk faktor-faktor kontekstual yang tidak bisa ditangkap hanya dengan data statistik. Dalam penelitian ini, studi kasus diarahkan untuk menilai apakah e-LHKPN benar-benar mendorong transparansi yang substantif, atau hanya berfungsi sebagai formalitas administratif semata.

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dapat diakses secara publik. Menurut (Sugiyono, 2017), data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan, melainkan diperoleh melalui dokumen atau sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber data yang digunakan mencakup empat jenis. Pertama, dokumen resmi dan regulasi, meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 beserta perubahannya melalui Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan LHKPN serta panduan teknis resmi dari portal e-LHKPN KPK. Kedua, laporan dan statistik resmi KPK, mencakup data kepatuhan pelaporan, data pemeriksaan LHKPN, dan laporan kinerja KPK periode 2020–2024 yang dipublikasikan melalui situs resmi kpk.go.id. Ketiga, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas topik e-LHKPN, transparansi, akuntabilitas, dan e-government. Keempat, berita dari media kredibel seperti ANTARA, Tempo, Kompas, CNN Indonesia, Republika, dan Detik yang meliput perkembangan

implementasi e-LHKPN, termasuk kasus-kasus korupsi yang berawal dari pemeriksaan LHKPN (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, 1999). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber yang relevan secara sistematis dengan mengutamakan sumber-sumber yang dapat diverifikasi dan memiliki kredibilitas yang jelas, baik berupa dokumen hukum resmi, laporan lembaga pemerintah, maupun publikasi ilmiah yang telah melalui proses peer review (Sugiyono, 2017). Analisis data mengikuti tiga tahap yang dikemukakan (Sugiyono, 2017). Tahap pertama adalah reduksi data, di mana dari seluruh sumber yang terkumpul dilakukan seleksi untuk memilih informasi yang paling relevan dengan dua rumusan masalah penelitian. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang sudah dipilih disusun dalam bentuk narasi yang sistematis dengan menggabungkan data dari regulasi, statistik KPK, temuan jurnal, dan kasus empiris untuk membangun argumen yang koheren. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang sudah disajikan diinterpretasikan untuk menjawab kedua rumusan masalah, yaitu tentang efektivitas implementasi e-LHKPN dan pengaruhnya terhadap dinamika pengawasan partisipatif. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, fokus kajian ditetapkan pada dua hal utama: bagaimana mekanisme implementasi e-LHKPN berjalan dari sisi teknis dan institusional, serta sejauh mana keterbukaan informasi yang dihasilkan benar-benar memfasilitasi pengawasan publik yang bermakna, keduanya ditelaah melalui lensa good governance dan digital governance sebagai kerangka analisis utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Implementasi e-LHKPN: Antara Kepatuhan Administratif dan Hambatan Deteksi Dini Korupsi

Pertanyaan pertama dalam penelitian ini adalah sejauh mana e-LHKPN benar-benar efektif, dan apa saja yang menghambatnya untuk berkembang dari sekadar alat pelaporan administratif menjadi instrumen deteksi korupsi yang nyata. Kalau melihat data resmi KPK, jawabannya cukup mengejutkan karena ada dua hal yang terlihat sangat berbeda: angka kepatuhan yang tinggi di satu sisi, tapi kemampuan mendeteksi korupsi yang masih sangat lemah di sisi lain.

Dari sisi angka, kepatuhan pelaporan memang terlihat bagus. KPK mencatat rata-rata kepatuhan nasional sebesar 96,67 persen selama 2020 hingga 2024. Rinciannya: 96,30 persen pada 2020, turun ke 94,47 persen pada 2021, naik ke 98,24 persen pada 2022, turun lagi ke 95,88 persen pada 2023, dan naik kembali ke 98,44 persen hingga November 2024 dari total 406.904 wajib lapor (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Wajar kalau angka seperti ini dianggap sebagai tanda keberhasilan. Tapi masalahnya, patuh melapor dan jujur dalam laporan adalah dua hal yang sangat berbeda.

Kalau ditelusuri lebih dalam, ada fakta yang cukup mengejutkan. Berdasarkan data KPK per 3 April 2024, dari 392.772 laporan yang sudah masuk, hanya 51,71 persen atau sekitar 210.370 laporan yang dinyatakan lengkap secara

administratif dan layak dipublikasikan (Antara News, 2024). Hampir separuhnya masih bermasalah dan itu baru dari sisi kelengkapan dokumen, belum bicara soal apakah isinya jujur atau tidak. Ini menunjukkan bahwa standar paling dasar pun belum sepenuhnya terpenuhi.

Kondisi itu sebenarnya bisa dipahami kalau kita lihat bagaimana sistem verifikasi bekerja. Pasal 8 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa KPK menyampaikan hasil verifikasi administratif paling lambat 60 hari kerja sejak laporan masuk, dengan hasil berupa lengkap atau belum lengkap (Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara., 2024). Jadi verifikasi yang dilakukan hanya mengecek kelengkapan dokumen, bukan kebenaran isinya. Adapun pemeriksaan substantif baru dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) peraturan yang sama (Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara., 2024). Artinya, pemeriksaan mendalam tidak otomatis dilakukan ke semua laporan sifatnya selektif.

Kepatuhan yang tinggi juga tidak merata di semua sektor. Sektor legislatif secara konsisten mencatat angka paling rendah: 87,05 persen pada 2021, sedikit naik ke 88 persen pada 2022, lalu anjlok menjadi 79,77 persen pada 2023. Tiga tahun berturut-turut belum pernah tembus 90 persen (Tempo, 2024b). Ini cukup ironis mengingat legislatif adalah cabang kekuasaan yang justru punya fungsi pengawasan terhadap anggaran negara.

Soal sanksi, masalahnya lebih struktural lagi. Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 secara tegas menyatakan bahwa KPK hanya dapat menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi, bukan menjatuhkan sanksi secara langsung (Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara., 2024) Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai kondisi ini hampir mustahil efektif karena tidak ada kewajiban hukum yang memaksa atasan menindaklanjuti rekomendasi tersebut, apalagi ancaman pidana (Republika, 2023). Sanksinya pun hanya bersifat administratif, seperti pemotongan tunjangan, yang ternyata tidak cukup membuat pejabat jera. Kondisi ini persis dengan konsep *accountability theater* dari (Hood, 2012) akuntabilitas yang dijalankan untuk menggugurkan kewajiban formal, bukan untuk menghasilkan pertanggungjawaban yang nyata.

Di sisi teknis, ada masalah yang juga tidak kalah serius. (Z. Putra & Budiarto, 2020) mencatat bahwa banyak pejabat kesulitan mengisi e-LHKPN, terutama dalam menyinkronkan data aset, penerimaan, dan pengeluaran. Portal resmi e-LHKPN sendiri sebenarnya sudah menegaskan bahwa meskipun pengisian boleh dibantu orang lain, kebenaran isi laporan tetap tanggung jawab pribadi penyelenggara negara. Tapi kenyataannya, Penelitian Gabriella et al. (2023) menjelaskan bahwa

praktik asistensi oleh staf administrator sudah sangat umum terjadi. Akibatnya, laporan yang masuk bukan lagi cerminan kondisi kekayaan pejabat yang sebenarnya, melainkan hasil kerja staf yang mengisi formulir atas nama pejabat tersebut (Gabriela et al., 2023).

Dari sisi kapasitas pemeriksaan, situasinya juga cukup memprihatinkan. Selama 2024, KPK hanya melakukan 258 pemeriksaan mendalam dari hampir 400.000 laporan yang masuk terdiri dari 79 inisiatif internal, 159 permintaan unit penindakan, dan 20 permintaan eksternal untuk seleksi jabatan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024) Kalau dihitung, itu berarti hanya sekitar 0,065 persen laporan yang benar-benar diperiksa secara substantif dalam satu tahun. Penelitian Hajar & Widjajani (2023) menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah auditor forensik memang jadi alasan utama kenapa verifikasi hanya bisa dilakukan secara selektif (Hajar & Widjajani, 2023).

KPK memang sudah berupaya memperbaiki ini dengan mengadopsi teknologi machine learning sejak 2023. Hasilnya, verifikasi administratif yang dulu bisa memakan waktu hingga 60 hari kerja kini bisa selesai dalam kurang dari satu menit. Pada 2024, sekitar 170.000 dari total 398.000 laporan berhasil diverifikasi secara otomatis (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Bahkan, Direktur LHKPN KPK Herda Helmijaya menjelaskan bahwa AI kini bisa membandingkan data antar dua tahun untuk mendeteksi angka yang janggal atau tidak sesuai profil pejabat yang bersangkutan (IDN Times, 2026). Ini langkah yang perlu diapresiasi. Tapi ada catatan penting yang perlu disampaikan. Teknologi yang ada saat ini masih berfokus pada kelengkapan administratif dan belum terhubung dengan data perpajakan, perbankan, atau kepemilikan properti (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024; Sulaiman et al., 2025). Artinya, laporan yang isinya tidak jujur tetap bisa lolos verifikasi otomatis selama dokumennya lengkap secara formal.

Kelemahan ini paling jelas terlihat dari cara kasus-kasus korupsi besar terbongkar. Dari 79 pemeriksaan atas inisiatif internal KPK pada 2024, hanya 12 yang menghasilkan temuan cukup kuat untuk diteruskan ke penindakan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024) Sementara itu, kasus Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto, dan Andhi Pramono yang ketiganya menjadi tersangka bermula dari pemeriksaan LHKPN pada 2023 (CNN Indonesia, 2024) justru awalnya terbongkar bukan karena sistem e-LHKPN bekerja baik, melainkan karena gaya hidup mewah mereka lebih dulu viral di media sosial (Tempo, 2024a; VIVA, 2024) Mobil Jeep Rubicon anak Rafael Alun tidak terdaftar di LHKPN-nya. Koleksi motor Harley-Davidson Eko Darmanto juga tidak dilaporkan (Republika, 2023). Ketua PBHI Julius Ibrani bahkan terang-terangan menyatakan bahwa pengisian LHKPN selama ini tidak lebih dari mekanisme administrasi tanpa pengecekan ke lapangan (Tempo, 2024b).

Fakta-fakta ini memperkuat temuan Sulaiman et al., (2025) yang memperkirakan hanya sekitar 5 persen data LHKPN yang bisa diyakini akurasi. Selama sistem masih sepenuhnya bergantung pada kejujuran pelapor tanpa mekanisme silang yang kuat, e-LHKPN akan terus terjebak sebagai formalitas administratif bukan alat deteksi korupsi yang sesungguhnya (Sulaiman et al., 2025).
Dinamika Relasi Negara-Warga: e-LHKPN dan Batas-Batas Pengawasan Partisipatif

Pertanyaan kedua penelitian ini adalah bagaimana desain dan implementasi e-LHKPN memengaruhi hubungan antara negara dan warga, khususnya dalam mendorong pengawasan partisipatif dan akuntabilitas pejabat. Secara formal, e-LHKPN memang dirancang untuk membuat hubungan itu lebih setara. Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa pengumuman LHKPN disampaikan secara elektronik melalui laman resmi KPK (Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara., 2024). Ide dasarnya sederhana: dengan data yang terbuka, warga bisa ikut mengawasi pejabat tanpa harus menunggu lembaga negara bergerak lebih dulu (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024).

Dari sisi angka akses, trennya memang membaik. Jumlah akses masyarakat ke platform e-Announcement naik hampir lima kali lipat dalam empat tahun: dari 473.834 kali pada 2020 menjadi 2.246.816 kali hingga November 2024, dan terus naik ke 3.444.872 kali per akhir 2025 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024, 2025). KPK juga mengakui bahwa laporan dari masyarakat sudah ikut berkontribusi dalam pengembangan sejumlah perkara korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Ini sinyal positif. Bertot et al., (2010) memang menyatakan bahwa keterbukaan data punya potensi besar untuk memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan dan data akses ini setidaknya menunjukkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan platform tersebut. Tapi kalau ditanya lebih jauh apakah banyaknya akses itu berarti pengawasan yang efektif? Jawabannya belum tentu. Ada tiga lapis masalah yang secara struktural membatasi seberapa jauh warga bisa benar-benar mengawasi (Bertot et al., 2010).

Yang pertama adalah soal akses fisik dan digital. Tidak semua warga punya perangkat dan koneksi internet yang memadai, terutama di daerah-daerah yang infrastruktur digitalnya masih tertinggal. Ini bukan masalah kemauan, tapi masalah ketimpangan yang memang belum terselesaikan di Indonesia (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024).

Yang kedua adalah soal keterampilan data. Format laporan LHKPN itu teknis dan cukup rumit. Berdasarkan FAQ resmi e-LHKPN, isian yang harus dilaporkan mencakup data pribadi, jabatan, harta, penerimaan, dan pengeluaran dengan sub-kategori yang sangat rinci mulai dari harta tidak bergerak, surat berharga, kas dan setara kas, piutang, hingga fasilitas jabatan. Untuk bisa membaca dan menganalisis laporan seperti itu secara bermakna, seseorang butuh literasi keuangan dan pemahaman hukum yang tidak semua orang punya. Meijer (2009) sudah mengingatkan bahwa tanpa keterampilan, transparansi kehilangan fungsi praktisnya sebagai alat pengawasan. Pada akhirnya, yang bisa benar-benar menganalisis data LHKPN secara kritis hanyalah jurnalis investigatif, akademisi, atau organisasi masyarakat sipil yang punya kapasitas dan sumber daya cukup (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024).

Yang ketiga, dan ini yang paling mendasar, adalah soal validitas data itu sendiri. Pengawasan partisipatif hanya bisa efektif kalau data yang tersedia bisa dipercaya. Survei Putra & Soeharto, (2024) menemukan bahwa 76,5 persen

responden meragukan kejujuran data LHKPN, dan hanya 29 persen yang percaya instrumen ini benar-benar efektif mencegah korupsi. Data yang tidak bisa dipercaya tidak hanya gagal memberdayakan warga ia justru merusak kepercayaan publik terhadap seluruh sistem transparansi yang dibangun (Y. R. P. Putra & Soeharto, 2024).

Bukti paling nyata bahwa pengawasan partisipatif belum berjalan secara sistematis adalah cara kasus-kasus korupsi besar terbongkar. Kasus Rafael Alun Trisambodo tidak terbongkar karena ada warga yang rajin menganalisis LHKPN-nya, melainkan karena anaknya, Mario Dandy, terlibat kasus penganiayaan yang viral di media sosial. Kasus Eko Darmanto terbongkar karena video pameran koleksi motor besar dan mobil antik menyebar luas di internet. Begitu juga kasus Andhi Pramono (CNN Indonesia, 2024; Detik, 2023). Polanya konsisten: pengawasan publik di Indonesia lebih banyak bergantung pada kebetulan yang viral di media sosial, bukan pada analisis data terstruktur dari platform e-LHKPN. Ini jadi ironi tersendiri instrumen yang dirancang untuk mendorong pengawasan berbasis data justru kalah efektif dibanding media sosial yang tidak terstruktur.

Kondisi ini berkaitan langsung dengan apa yang disebut Ingnuan dan Lutfi (2020) sebagai *low perceived detection risk* pejabat tidak merasa terancam karena mereka tahu peluang laporan mereka diperiksa secara serius sangat kecil. Hajar dan Widjajani (2023) menemukan hal yang sama: banyak pejabat memang tidak menganggap e-LHKPN sebagai ancaman nyata justru karena sadar bahwa sistem tidak punya kapasitas untuk memeriksa semua laporan secara mendalam. Ini menciptakan situasi di mana pejabat merasa relatif aman untuk tidak jujur dalam laporan mereka (Hajar & Widjajani, 2023; Ingnuan & Lutfi, 2020).

Masalah lain yang juga perlu disoroti adalah lemahnya mekanisme tindak lanjut. Ketika warga menemukan kejanggalan dalam LHKPN seorang pejabat dan melaporkannya, tidak ada jaminan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 hanya memberi KPK kewenangan untuk merekomendasikan sanksi, bukan menjatuhkannya (Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara., 2024). Akibatnya, lingkaran pengawasan yang seharusnya bergerak dari data terbuka → partisipasi warga → tindakan nyata justru terputus di titik terakhir. Warga bisa mengakses data, tapi tidak bisa mendorong perubahan nyata hanya melalui instrumen ini.

Ini yang kemudian membuat konsep transparansi performatif dari Jacharia & Nainggolan (2025) terasa sangat relevan. E-LHKPN lebih berhasil menciptakan kesan keterbukaan daripada membangun pengawasan publik yang sesungguhnya. Dan seperti yang diingatkan Meijer (2009), transparansi yang tidak disertai akuntabilitas nyata justru bisa menghasilkan skeptisisme publik yang semakin dalam yang pada akhirnya malah melemahkan kepercayaan warga terhadap negara. Menjawab rumusan masalah kedua, desain dan implementasi e-LHKPN belum cukup efektif mendorong pengawasan partisipatif yang bermakna. Ketiga masalah tadi akses, keterpahaman, dan validitas data membuat partisipasi warga

masih berada di level yang sangat dangkal. Agar model digital governance ini benar-benar bekerja, dibutuhkan lebih dari sekadar data yang tersedia secara online: datanya harus akurat, formatnya harus mudah dipahami warga biasa, dan ada mekanisme tindak lanjut yang mengikat jika ditemukan pelanggaran (Jacharia & Nainggolan, 2024; Meijer, 2009).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-LHKPN di Indonesia masih berada dalam kondisi yang paradoksal, di mana angka kepatuhan pelaporan secara administratif terbilang tinggi namun belum mencerminkan kualitas transparansi yang sesungguhnya. Akar permasalahan ini terletak pada mekanisme verifikasi yang baru sebatas memeriksa kelengkapan dokumen tanpa menyentuh kebenaran substansi laporan, keterbatasan kapasitas auditor forensik, lemahnya penegakan sanksi karena KPK hanya berwenang merekomendasikan tanpa dapat menjatuhkan sanksi secara langsung, serta budaya pelaporan yang bersifat seremonial. Dari perspektif relasi negara dan warga, desain keterbukaan informasi dalam e-LHKPN juga belum mendorong pengawasan partisipatif yang bermakna akibat tiga hambatan struktural, yaitu ketimpangan akses digital antardaerah, kompleksitas format laporan yang membutuhkan literasi keuangan dan hukum, serta rendahnya kepercayaan publik terhadap validitas data. Pola pengungkapan kasus korupsi seperti Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto, dan Andhi Pramono yang terbongkar bukan karena sistem e-LHKPN bekerja efektif melainkan karena viral di media sosial semakin mempertegas bahwa media sosial yang tidak terstruktur justru lebih efektif sebagai pemicu pengawasan publik dibandingkan platform transparansi yang secara formal dirancang untuk tujuan tersebut.

Atas dasar keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa e-LHKPN saat ini masih cenderung berjalan sebagai instrumen transparansi performatif yang lebih berfungsi sebagai simbol modernisasi birokrasi daripada sebagai mekanisme pencegahan korupsi yang nyata dan terukur. Untuk keluar dari jebakan formalitas ini, diperlukan reformasi yang menyentuh dimensi struktural secara menyeluruh, meliputi integrasi data lintas lembaga seperti perpajakan, perbankan, dan kepemilikan properti, penguatan kewenangan sanksi yang bersifat mengikat dan tidak bergantung pada diskresi atasan, serta pembangunan budaya integritas birokrasi yang berkelanjutan. Tanpa ketiga pembenahan tersebut, e-LHKPN berisiko hanya menjadi monumen transparansi semu di tengah upaya pemberantasan korupsi yang sesungguhnya masih jauh dari selesai, dan penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam model integrasi data lintas lembaga yang paling tepat diterapkan dalam konteks kelembagaan Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Antara News. (2024). *KPK: Kepatuhan LHKPN periodik 2023 capai 96,18 persen*. <https://www.antaraneews.com/berita/4044816/kpk-kepatuhan-lhkpn-periodik-2023-capai-9618-persen>

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). *Using ICTs to create a culture of*

- transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2010.03.001>
- CNN Indonesia. (2024). *KPK pamer usut kasus dari LHKPN: Rafael Alun hingga Andhi Pramono*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240116183848-12-1050354>.
- Detik. (2023). *KPK kini selidiki dugaan korupsi 7 pejabat terkait LHKPN tak wajar*. <https://news.detik.com/berita/d-6771028>
- Gabriela, Antow, D. T., & Bawole, H. Y. A. (2023). EFEKTIVITAS PENERAPAN ATURAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Administratum*, 9(4).
- Hajar, S., & Widjajani, R. (2023). Study of Members of Parliament's Compliance with E-Reporting Wealth Reports of State Organizers in Indonesia. *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, 04(08), 18–23. <https://doi.org/10.47505/ijrss.2023.v4.8.3>
- Hood, C. (2012). *Accountability and Transparency: Siamese Twins, Matching Parts, Awkward Couple?* <https://doi.org/10.4324/9781315879390>
- IDN Times. (2026). *KPK bisa deteksi anomali data LHKPN dengan AI, begini cara kerjanya*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/kpk-bisa-deteksi-anomali-data-lhkpn-dengan-ai-begini-cara-kerjanya>
- Idzi, F. M., & Gomes, R. C. (2022). Digital governance: government strategies that impact public services. *Global Public Policy and Governance*, 2(4), 427–452. <https://doi.org/10.1007/s43508-022-00055-w>
- Ingnuan, Y. V., & Lutfi, M. (2020). Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Lhkpn). *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 8(2), 131–144. <https://doi.org/10.37932/j.e.v8i2.43>
- Jacharia, E. Jeremy A. P., & Nainggolan, A. A. (2024). Efektivitas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Untuk Mencegah Korupsi: Studi Komparatif Indonesia dan Singapura. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i3.402>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Kinerja KPK 2020–2024: Tingkat kepatuhan LHKPN rata-rata 96,67%*. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tingkat-kepatuhan-lhkpn-rata-rata-9667>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Statistik pelaporan LHKPN*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/lhkpn-id>
- Lane, J.-E. (2018). A Theory Of Good Governance Or Good Government. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 5(8), 384–417. <https://doi.org/10.14738/assrj.58.5054>
- Meijer, A. (2009). Understanding modern transparency. *International Review of Administrative Sciences*, 75(2), 255–269. <https://doi.org/10.1177/0020852309104175>
- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan

- Kedua Atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. (2024). [https://elhkpn.kpk.go.id/download/Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2024 - Tentang LHKPN.pdf](https://elhkpn.kpk.go.id/download/Peraturan%20KPK%20Nomor%2003%20Tahun%202024-Tentang%20LHKPN.pdf)
- Putra, Y. R. P., & Soeharto, I. (2024). Diving Deeper to The State Administrator Asset Report (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara - LHKPN): From Public Perception to Data Analytics. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(1), 27–35. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i1.341>
- Putra, Z., & Budianto, B. (2020). Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dengan Sistem E-Lhkpn Di Lingkungan Universitas Teuku Umar. *Adimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.24269/adi.v4i1.2301>
- Republika. (2023). Pukat UGM: Kepatuhan LHKPN rendah karena penegakan sanksi lemah. <https://news.republika.co.id/berita/rqm3g4377>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D / Sugiyono*.
- Sulaiman, R. A., Fajriya, A. F., & Widiyana, M. Y. (2025). Automatic Assesment System : Meningkatkan Kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Melalui Machine Learning Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Pendahuluan Munculnya sistem demokrasi merupakan respons terhadap kegagalan model-model pe. *JURNAL RESTORASI HUKUM*, 8(1), 1–48.
- Tempo. (2024a). *Indikasi korupsi dalam LHKPN abal-abal pejabat negara*. <https://www.tempo.co/hukum/indikasi-korupsi-lhkpn-abal-abal-1180888>
- Tempo. (2024b). *Rendah kepatuhan LHKPN anggota DPR*. <https://www.tempo.co/kolom/rendah-kepatuhan-lhkpn-anggota-dpr-409282>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (1999).
- VIVA. (2024). *KPK ungkap berhasil usut kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto lewat pemeriksaan LHKPN*. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1782213>